



PENETAPAN

Nomor 523/Pdt.P/2021/PN.Jkt.Pst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan dalam permohonan yang diajukan oleh:

Dra. Uliana C. Siagian, jenis kelamin perempuan, tempat tanggal lahir Medan 12 Agustus 1954, pekerjaan Pensiunan, beralamat di Jalan Kramat Jaya Baru Blok E8/ 218 Kelurahan Johar Baru Kecamatan Johar Baru Jakarta, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memperhatikan bukti-bukti surat dan mendengarkan saksi-saksi dipersidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 10 November 2021, yang didaftarkan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 13 Desember 2021 dengan Register perkara Nomor 523/Pdt.P/2021/PN.Jkt.Pst, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah anak dari Alm Sumihar Siagian dan Almh. Basaria Pohan, dimana kedua orang tua saya telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen dihadapan pemuka agama Kristen pada tahun 1946 di Gereja GKPI Menteng Jakarta Pusat dengan surat keterangan yang dikeluarkan Gereja yaitu Nomor: 31/MJM/X/2021;
- Bahwa dari perkawinan dari orang tua Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama 1. Nurlia Siagian, Perempuan, lahir di P. Sidempuan, pada tanggal 10 April 1948, 2. Oscar Siagian, laki-laki, lahir di Medan, pada tanggal 09 Juni 1953, 3. Dra. Uliana C. Siagian, Perempuan, lahir di Medan pada tanggal 12 Agustus 1954;
- Bahwa setelah kawin (menikah) kedua orang tua Pemohon membina hubungan bersama dalam suatu rumah tangga dan belum pernah bercerai dan tidak pernah digugat orang lain tentang keabsahan perkawinan kedua orang tua Pemohon;

Halaman 1 Penetapan Nomor 523/Pdt.P/2021/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedua orang tua Pemohon telah meninggal dunia di Jakarta Pusat di Tahun 1988 (Alm. Sumihar Siagian) dan di Tahun 2004 (Almh. Basaria Pohan);
- Bahwa karena kelalaian kedua orang tua Pemohon, maka selama perkawinan kedua orang tua Pemohon belum pernah mendapatkan bukti perkawinan berupa Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh kantor Catatan Sipil;
- Bahwa untuk dapat mencatatkan perkawinan Pemohon tersebut diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
- Bahwa pada saat ini Pemohon sangat membutuhkan penetapan pengesahan perkawinan sebagai bukti perkawinan orang tua Pemohon yang akan digunakan untuk membuat Surat Keterangan Ahli Waris dan lainnya yang terkait dengan itu.

Berdasarkan hal-hal yang dikemukakan oleh Pemohon diatas, bersama ini Pemohon bermohon kehadapan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar sudilah kiranya Bapak memeriksa permohonan ini sembari memanggil Pemohon untuk datang menghadap kepersidangan untuk didengar keterangannya sehubungan permohonan yang diajukan oleh Pemohon dan mengambil suatu penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan sah secara hukum perkawinan kedua orang tua Pemohon agar dapat dibuatkan akte perkawinannya atau yang sama dengan itu;
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang bahwa hari sidang yang telah ditentukan Pemohon telah hadir menghadap dan setelah permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan bahwa tidak ada perubahan dan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa P-1 sampai dengan bukti P-11 sebagai berikut :

1. Fotocopy dari asli Kartu Tanda Penduduk atas nama Dra. Uliana C Siagian NIK 3171085208540003 selanjutnya disebut sebagai bukti P-1;
2. Fotocopy dari asli Kartu Keluarga Nomor 3171080501095714, atas nama Drs. Pelawi Sembiring SH, selanjutnya disebut sebagai bukti P-2;
3. Fotocopy dari asli Surat Kenal Lahir Nomor.474.1/4752/1988 atas nama Dra. Uliana Carolina Siagian, selanjutnya disebut sebagai bukti P-3;

Halaman 2 Penetapan Nomor 523/Pdt.P/2021/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotocopy dari Asli Akta Perkawinan Nomor.1981/G/79 atas nama Sembiring Pelawi, Daniel Pelawi dengan Siagian, Uliana Carolina, selanjutnya disebut sebagai bukti P-4;
5. Fotocopy dari asli Surat Keterangan No.31/MJM/X/2021 tanggal 27 Oktober 2021 dari Majelis Jemaat GKPI Menteng, selanjutnya di sebut sebagai bukti P-5;
6. Fotocopy dari asli Kutipan Akta Kematian tertanggal 08 Juni 2021 atas nama Basaria Br Pohan, selanjutnya disebut sebagai bukti P-6;
7. Fotocopy dari ali Surat Laporan Kematian nomer 205/1.755.2/88 tertanggal 15 September 1988 atas nama Sumihar Siagian, selanjutnya disebut sebagai bukti P-7;
8. Fotocopy dari asli Kartu Tanda Penduduk Nomor.1801.005722 Kepala Keluarga Basaria Br. Pohan, selanjutnya disebut sebagai bukti P-8;
9. Fotocopy dari asli passport atas nama Basaria Pohan Nomor D.079141 selanjutnya disebut bukti P-9;
- 10.-Fotocopy dari asli passport atas nama Sumihar Siagian Nomor A.543734 selanjutnya disebut bukti P-10;
- 11.-----Fotocopy kartu keluarga Nomor 303606 atas nama Kepala Keluarga Sumihar Siagian tanggal 25 Juli 1985, selanjutnya disebut sebagai bukti P-11;
- 12.-----Fotocopy dari asli passport atas nama Uliana Carolina Siagian Nomor C4988562 selanjutnya disebut bukti P-12;
- 13.---Fotocopy dari asli passport atas nama Oscar Siagian Nomor B7154989 selanjutnya disebut bukti P-13;
14. Fotocopy dari asli passport atas nama Nurulia Siagian Nomor B.3558425 selanjutnya disebut bukti P-14;
- 15.-----Fotocopy dari asli Ijasah atas nama Uliana Carolina Siagian Nomor 2325/XXXII/1984 selanjutnya disebut bukti P-15;
- 16.---Fotocopy dari Fotocopy Kartu Identitas Pensiun atas nama Ny. Basaria Br Pohan Sumihar Siagian, selanjutnya disebut bukti P-16;
- 17.-----Fotocopy dari asli Surat Keterangan Dan Permintaan Tunjangan Kematian atas nama Ny. Basaria Br Pohan Sumihar Siagian, selanjutnya disebut bukti P-17;
- 18.---Fotocopy dari asli Tunjangan Pensiun atas nama Ny. Basaria Br Pohan Sumihar Siagian dengan NRP.12223, selanjutnya disebut bukti P-18;
- 19.-----Fotocopy dari Fotocopy Surat Laporan Kematian atas nama Sumihar Siagian Nomor.205/1.755.2/88, tanggal 15 September 1988 selanjutnya disebut bukti P-19;

Halaman 3 Penetapan Nomor 523/Pdt.P/2021/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Fotocopy dari asli Kartu Keluarga nomor 1801.005722 atas nama Kepala

Keluarga Basaria Br Pohan, disebut bukti P-20;

21.-----Kartu Tanda Penduduk atas nama Ny. Basaria Br Pohan Nomor.

AA.0466786, selanjutnya disebut bukti P-21;

Menimbang, bahwa kemudian bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya maupun fotokopinya, sehingga surat-surat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga telah mengajukan 4 (empat) orang saksi, yang memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi Dr. Djeenih Sudiana Pohan;

- Bahwa saksi adalah sepupu pemohon (orang tua pemohon adalah kakak kandung dari orang tua saksi)
- Bahwa orang tua pemohon adalah pakde satu-satunya;
- Bahwa saksi mengetahui almahurum dari kedua orang tua pemohon tinggal di Kramat Jakarta;
- Bahwa orang tua pemohon memiliki 6 (enam) anak yaitu 3 (tiga) anak perempuan dan 3 (tiga) anak laki-laki;
- Bahwa pekerjaan dari orang tua pemohon adalah TNI kemudian pensiun menjadi anggota DPRD DKI;

2. Saksi Saogor Siagian;

- Bahwa saksi kenal dengan kedua orang tua pemohon kenal saksu adalah abang dari orang tua saksi;
- Bahwa saksi mengetahui orang tua pemohon memiliki 6 (enam) anak dan salah satunya tinggal di Amerika;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan pastinya menikah, yang saksi ketahui bahwa kedua orang tua pemohon selalu hidup bersama sampai meninggal dunia;

3. Saksi Bagaria Gumontaria Lubis

- Bahwa saksi mengenal orang tua pemohon karena orang tua pemohon adalah pendeta di GKPI Menteng;
- Saksi mengetahui bahwa orang tua pemohon adalah suami istri karena beberapa kali saksi datang ke rumah orang tua pemohon jika ada acara, dan ibu Basaria Pohan adalah ibu rumah tangga yang baik dan Almarhum Sumihar Siagian adalah pendeta di Gereja GKPI Menteng

Halaman 4 Penetapan Nomor 523/Pdt.P/2021/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bapak Sumihar meninggal di Rumah dan Ibu Basaria meninggal di semayamkan di RS Carolus;
 - Bahwa bapak Sumihar sebagai Ketua Majelis Jemaat sampai tahun 1988 (kurang lebih 16 tahun);
 - Bahwa saksi mengetahui pasangan Sumihar dan Basaria memiliki 6 (enam) orang anak 3 (tiga) anak laki-laki dan 3 (tiga) anak perempuan;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai anak perempuan dari pasangan Sumihar dan Basaria Pohan;
4. Saksi David Agustinus;
- Bahwa saksi adalah pengurus Gereja GKPI Menteng sebagai Sekteraris;
 - Bahwa saksi mengenal pemohon
 - Bahwa saksi Pemohon dan orang tua nya terdaftar sebagai jemaat di GKPI Menteng Jakarta Pusat sejak tahun 1967;
 - Bahwa orang tua dari pemohon semasa hidupnya adalah Pendeta di GKPI Menteng Jakarta Pusat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selengkapnya keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon seperti tercantum dalam berita acara persidangan permohonan ini dan dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon tidak mengajukan kesimpulannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah Pemohon mohon agar perkawinan kedua orang tua Pemohon yang bernama Alm Sumihar Siagian dan Almh. Basaria Pohan dahulu hanya dilakukan secara agama, belum pernah mendapatkan bukti perkawinan berupa Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh kantor Catatan Sipil, sehingga Pemohon sangat membutuhkan penetapan pengesahan perkawinan orang tua Pemohon sebagai bukti perkawinan orang tua Pemohon yang akan digunakan untuk membuat Surat Keterangan Ahli Waris dan lainnya yang terkait dengan itu;

Halaman 5 Penetapan Nomor 523/Pdt.P/2021/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya pemohon mengajukan bukti-bukti surat sebanyak 21 (duapuluh satu) diberi tanda P-1 sampai dengan P-21 dan bukti-bukti saksi sebanyak 4 (empat) orang;

Menimbang, bahwa Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami seseorang pada register catatan sipil oleh unit kerja yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, lahir mati, kematian, perkawinan, pengangkatan, pengakuan dan pengesahan anak, perubahan nama, perubahan kewarganegaraan dan peristiwa penting lainnya;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat akan mempertimbangkan permohonan Pemohon berdasarkan pembuktian yang diajukan oleh Pemohon dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa apakah permohonan Pemohon untuk diterbitkannya Penetapan Pengesahan Perkawinan orang tua pemohon yang bernama Alm Sumihar Siagian dan Almh. Basaria Pohan semasa hidupnya tersebut bertentangan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Hakim Pengadilan Negeri mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 (KTP Pemohon) dan P-2 (kartu keluarga pemohon) telah diperoleh fakta bahwa Pemohon adalah penduduk dan bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, maka dalam hal ini Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 (Kartu Keluarga Nomor 3171080501095714, atas nama Drs. Pelawi Sembiring SH) tertulis Dra. Uliana Carolina Siagian dengan nama orang tua Ayah Sumihar Siagian dan Ibu Basaria Br Pohan, dan bukti P-3 (Surat Kenal Lahir Nomor.474.1/4752/1988 atas nama Dra. Uliana Carolina Siagian) ditulis Dra. Uliana Carolina Siagian adalah anak kandung dari suami isteri yang bernama S.M. Siagian dan Basaria Br Pohan, serta bukti P-20 (Kartu Keluarga nomor 1801.005722 atas nama Kepala Keluarga Basaria Br Pohan) tercantum sebagai kepala keluarga Basaria Pohan dan Oscar Siagian sebagai anak dengan nama ayah Suminar Siagian, bukti-bukti tersebut menunjukkan bahwa S.M. Siagian/Suminar Siagian dan Basaria Br Pohan adalah pasangan suami isteri yang telah dikaruniai anak diantaranya Dra. Uliana Carolina Siagian dan Oscar Siagian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 (Surat Keterangan Majelis Jemaat Gereja Kristen Protestan Indonesia Menteng Nomor 31/MJM/X/2021

Halaman 6 Penetapan Nomor 523/Pdt.P/2021/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 27 Oktober 2021) menerangkan bahwa Al. Sumihar Siagian dan Almh. Basaria Pohan adalah suami isteri warga jemaat GKPI yang telah meninggal dunia, hal ini dikuatkan oleh keterangan saksi David Sianipar dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa orang tua pemohon yang bernama Sumihar Siagian dan Basaria Pohan adalah semasa hidupnya pasangan suami isteri yang menjadi warga jemaat Gereja Kristen Protestan Indonesia Menteng yang keduanya sekarang telah meninggal dunia, hal tersebut menunjukkan bahwa pasangan suami isteri Sumihar Siagian dan Basaria Br Pohan telah diakui sebagai pasangan suami isteri sah secara agama dan menjadi warga jemaat gereja, meskipun sekarang keduanya telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-11 (kartu keluarga Nomor 303606 atas nama Kepala Keluarga Sumihar Siagian tanggal 25 Juli 1985) tertulis nama Sumihar Siagian, laki-laki, hubungan dengan kepala keluarga sebagai kepala keluarga, dan Basaria Br Pohan, perempuan, hubungan dengan kepala keluarga sebagai isteri, bukti tersebut menunjukkan bahwa Sumihar Siagian adalah kepala keluarga atau suami mempunyai isteri bernama Basaria Br Pohan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-17 (Surat Keterangan Dan Permintaan Tunjangan Kematian atas nama Ny. Basaria Br Pohan Sumihar Siagian) tercantum nama Ny. Basaria Br Pohan, Ibu rumah tangga, kawin sah dengan Sumihar Siagian yang meninggal dunia di Jakarta tanggal 15-9-1988 ketika hidup menjabat TNI AD Purn, dan bukti P-16 (kartu Identitas Pensiun/KARIP atas nama Ny. Basaria Br Pohan Sumihar Siagian) tercantum Nama Pensiun: Ny. Basaria Br Pohan Jo Sumihar Siagian), jenis pensiun: Warakawuri Angkatan Darat, bukti ini menunjukkan bahwa Nyonya Basaria Br Pohan merupakan isteri dari seorang militer/purnawirawan bernama Sumihar Siagian yang sampai saat suaminya gugur/tewas/meninggal dunia masih menjadi isteri sah menurut peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-18 (Tunjangan Pensiun atas nama Ny. Basaria Br Pohan Sumihar Siagian dengan NRP.12223) tercantum nama Ny. Basaria Br Pohan Alm. Sumihar Siagian, pangkat terakhir Lettu Purn, NRP 12223, jumlah penerimaan bersih Rp203.610,- per Oktober 1988, hal ini menunjukkan bahwa Ny. Basaria Br Pohan janda dari Sumihar Siagian yang bekerja sebagai anggota TNI AD dengan pangkat terakhir Lettu Purn yang berhak menerima tunjangan pensiun;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan permohonan pemohon bahwa orang tua Pemohon telah menikah secara agama

Halaman 7 Penetapan Nomor 523/Pdt.P/2021/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan adat namun selama perkawinan kedua orang tua Pemohon belum pernah dicatatkan atau mendapatkan bukti perkawinan berupa Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh kantor Catatan Sipil, setelah orang tua Pemohon meninggal Pemohon dan anak-anak lainnya sangat membutuhkan penetapan pengesahan perkawinan sebagai bukti perkawinan orang tua Pemohon yang akan digunakan untuk membuat Surat Keterangan Ahli Waris dan lainnya yang terkait dengan itu, sehingga dibutuhkan penetapan pengesahan perkawinan orang tua Pemohon oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Sumihar Siagian dan Basaria Br Pohan semasa hidupnya adalah pasangan suami isteri yang telah menikah sah secara agama dan perkawinannya diakui oleh Satuan Kerja TNI Angkatan Darat dimana Sumihar Siagian bekerja sebagai anggota TNI AD, sehingga saat Sumihar Siagian meninggal dunia, Nyonya Basaria Br Pohan berhak sebagai janda penerima pensiun dari suaminya atau tercatat sebagai Warakawuri Angkatan Darat, bukti ini menunjukkan bahwa Nyonya Basaria Br Pohan merupakan isteri sah dari seorang militer/purnawirawan bernama Sumihar Siagian yang sampai saat suaminya gugur/tewas/meninggal dunia masih menjadi isteri sah menurut peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dari perkawinan tersebut dikaruniai beberapa anak diantaranya pemohon (Dra. Uliana Carolina Siagian), Oscar Siagian dan anak-anak lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Pelaksana Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II, Edisi 2007, bagian Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum halaman 43 angka 6 disebutkan bahwa "Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan";

Menimbang, bahwa penetapan pengesahan perkawinan atas nama Pemohon yang telah berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dihubungkan dengan keterangan para saksi ternyata orang tua Pemohon adalah suami istri yang sah yang perkawinannya telah dinyatakan sah oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-20 yaitu Kartu Keluarga WNI Nomor : AA.0466786, atas nama Kepala Keluarga Sumihar Siagian yang dikeluarkan oleh Pemda DKI Kota Madya Jakarta Pusat diperoleh fakta bahwa orang tua Pemohon sebelum menikah secara hukum, telah menikah secara

Halaman 8 Penetapan Nomor 523/Pdt.P/2021/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agama dan juga secara adat (kawin adat) dan telah mempunyai 6 (enam) orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 (Surat Kenal Lahir Nomor.474.1/4752/1988 atas nama Dra. Uliana Carolina Siagian) ditulis Dra. Uliana Carolina Siagian adalah anak kandung dari suami isteri yang bernama S.M. Siagian dan Basaria Br Pohan, serta bukti P-20 (Kartu Keluarga nomor 1801.005722 atas nama Kepala Keluarga Basaria Br Pohan) tercantum sebagai kepala keluarga Basaria Pohan dan Oscar Siagian sebagai anak dengan nama ayah Suminar Siagian, bahwa S.M. Siagian dan Basaria Br Pohan tersebut adalah benar orang tua dari Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta di atas, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menilai bahwa permohonan pengesahan perkawinan oleh Pemohon terhadap perkawinan orang tua pemohon yang telah menikah secara agama dan juga secara adat (kawin adat) sebelum undang-undang nomor 1 tahun 1974 terbit dan belum dicatatkan sebagaimana ketentuan pasal 2 ayat (2) dan baru memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (1) undang-undang nomor 1 tahun 1974 adalah cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, maka oleh karenanya pengesahan perkawinan tersebut cukup layak/patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pengesahan perkawinan oleh Pemohon dikabulkan, sehingga permohonan pencatatan tentang pengesahan perkawinan yang diajukan oleh Pemohon dapat dilaksanakan dan selanjutnya kepada Pemohon dikenakan biaya permohonan ini;

Mengingat, Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 pasal (2) dan memperhatikan Hukum Acara Perdata yang berlaku, Jo. Undang-undang nomor 23 tahun 2006, serta ketentuan hukum dan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Menetapkan sah secara hukum perkawinan kedua orang tua Pemohon Sumihar Siagian dan Basaria Br Pohan agar dapat dibuatkan akte perkawinannya atau yang sama dengan itu;
3. Membebankan biaya dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan di Jakarta pada hari **Kamis**, tanggal **17 Februari 2022**, oleh **H. Bakri, S.H.,M.Hum**, sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri

Halaman 9 Penetapan Nomor 523/Pdt.P/2021/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Pusat, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Nanik Rosidah, S.H.MH** Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Para Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

Nanik Rosidah, S.H. MH

H.Bakri, S.H,M.Hum

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,-
 2. Biaya proses : Rp. 100.000,-
 3. Redaksi : Rp. 10.000,-
 4. Materai : Rp. 10.000,-
- Jumlah : Rp.150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)